



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : Jalan Udayana Singaraja-Bali Tlp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735 Kode Pos 81116

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Nomor : 650/UN48/HK/2012

TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang : 1. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dibentuk lembaga baru di bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha secara terencana dan terarah;
2. Bahwa untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis sebagai tindak lanjut pelaksanaan program pemerintah menuju sumber daya manusia yang mandiri, serta untuk mendukung pembangunan nasional, dipandang perlu mendirikan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Bahwa Universitas Pendidikan Ganesha senantiasa meningkatkan dan mengembangkan disiplin ilmu di bidang Ekonomi dan Bisnis yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sumber daya manusia dalam bidang Ekonomi dan Bisnis;
4. Bahwa berdasarkan butir 1, 2, dan 3 tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Pendirian Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, Tanggal 24 Juni 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor: 11 Tahun 2006 Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Kepmendiknas RI Nomor: 117/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Permendiknas Nomor: 29 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
9. Keputusan Mendikbud No. 43 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
10. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 60/H.48/KP/2010 Tentang Pemilihan Dekan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2010;
11. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 61/H.48/KP/2010 Tentang Pemilihan Pembantu Dekan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2010;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha No. 585/UN48/KU/2011 tentang Tarif Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2012.

Memperhatikan : Perluasan Mandat dan Renstra Universitas Pendidikan Ganesha, dalam bidang pengembangan/pemberdayaan akademis di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA;

Pasal 1

Mendirikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha

Pasal 2

Untuk Pertama kali, diawal pendiriannya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis selanjutnya disingkat FEB, terdiri atas 5 (lima) Jurusan, yaitu:

1. Jurusan Pendidikan Ekonomi (S1)
2. Jurusan Akuntansi (S1)
3. Jurusan Manajemen (S1)
4. Jurusan Akuntansi (D3)
5. Jurusan Perhotelan (D3)

Pasal 3

FEB di dalam penyelenggaraan kegiatan dan struktur organisasinya mengacu pada OTK dan Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.


Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan segala urusan akademik maupun non akademik, Dekan dan Pembantu Dekan untuk pertama kalinya diangkat oleh Rektor. Untuk pertama kalinya masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan lainnya.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 1 Agustus 2012
Rektor,


Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd.
NIP. 195712311985031013

Tembusan disampaikan kepada :

1. Mendikbud RI. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI. di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud RI. di Jakarta;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud RI. di Jakarta;
6. Kepala KPPN Singaraja di Singaraja;
7. Dekan di lingkungan Undiksha;
8. Kepala Biro di lingkungan Undiksha;
9. Kabag Keuangan Undiksha;
10. Kabag Kepegawaian Undiksha;
11. Yang bersangkutan.